

**UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA**

**BADAN USAHA MILIK DESA**

(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**OLEH:**

**ANASTASIA ATA JAMA**

**2019210034**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

Inisiatif yang diklaim oleh kota adalah sebuah yayasan yang pertumbuhannya didanai oleh kota dan diawasi bersama dengan daerah sekitarnya dengan tujuan utama meningkatkan bantuan pemerintah daerah dan meningkatkan gaji individu kota. Peningkatan SDM dalam persiapan dalam mengawasi organisasi-organisasi yang ada di kota Tirta Landungsari merupakan hal yang penting mengingat landasan upaya peningkatan SDM dalam mengawasi usaha-usaha milik kota, membangun gaji khas kota, dan menggarap bantuan pemerintah daerah setempat. Memahami penatausahaan BUMDes menjadi tujuan penyelidikan. Melalui persiapan di kota Landungsari sub wilayah Dau Rezim Malang untuk menjamin kebutuhan daerah dan menentukan upaya pimpinan Kota Possessed Undertaking dalam menggarap SDM. Manfaat akademik dan manfaat praktis merupakan kelebihan ujian. Pendekatan eksplorasi subjektif yang menarik digunakan dalam strategi penilaian. Di kota Landungsari, Kec. Dau, Kab. Buruk, adalah area penjelajahannya. Fokus utama penyelidikan ini adalah pada upaya pengawasan lembaga-lembaga yang memperhatikan kebutuhan dasar lingkungan tersebut. Sumber informasi yang digunakan meliputi sumber wajib dan pilihan. Inspeksi dan strategi yang bertujuan adalah proses pemilihan saksi. Pertemuan, dokumentasi, dan persepsi adalah metode pengumpulan informasi. Teknik penyelidikan informasi meliputi pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penyusunan kesimpulan. Teknik validitas informasi menggunakan triangulasi, khususnya teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan dan tata letak permasalahan, para analis dapat berasumsi bahwa upaya pengawasan organisasi yang menjamin kebutuhan umum masyarakat dapat dianggap berjalan dengan baik, namun mereka masih terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan gaji individu. jauh lebih unggul, seperti dalam mengawasi substansi usaha atau SDM BUMDes. yang menangani setiap usaha yang ada di BUMDes Tirta Landungsari sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan bekerja atas bantuan pemerintah Kurangnya sumber daya keuangan dan SDM yang memadai menjadi kendala utama dalam mengelola segmen usaha BUMDes Tirta Landungsari. Kepentingan wilayah setempat, undang-undang kota yang tidak resmi, dan keterlibatan dalam wilayah rahasia menjadi faktor pendukungnya.

**kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Sumber Daya Manusia**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Peraturan otonomi daerah, khususnya Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan bersama, mengatur tentang hak dan kekuasaan daerah untuk mengatur kewenangan daerahnya sendiri dan syarat-syarat organisasi kewilayahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebebasan telah mengubah struktur administratif Indonesia, khususnya dalam badan legislatif teritorial dan metropolitan, yang saat ini tampaknya lebih fokus pada pengembangan jaringan lokal. Pedoman Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2015 mengantisipasi penguatan hubungan antara daerah, pemerintah, dan rahasia daerah untuk mengatasi masalah ini. Hal ini akan menciptakan interaksi yang sinergis antara ketiga lokasi bantuan, yang akan membantu meningkatkan derajat kemajuan di tingkat umum dan menciptakan struktur manajemen yang mendominasi.

Oleh karena itu, daerah perkotaan mempunyai tanggung jawab untuk mengelola daerah perkotaan mereka sendiri, sebagaimana disebutkan di atas dalam hal kebebasan lokal dan referensi hukum. Kota adalah kota adat atau dengan nama lain mitra provinsi tetangga yang mempunyai pedoman, ruang, dan kedudukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan kepentingan kewilayahan lingkungan di kota tersebut, menurut (Pedoman Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1) . Penghargaan permulaan telah diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sistem Kekuasaan Umum Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, diatur dalam Pedoman Kesesuaian Kota pasal 1 ayat 3 bahwa kepala kota yang mempunyai penilaian menerima bantuan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan kota mempunyai penilaian terhadap menjunjung tinggi standar, khususnya keyakinan yang tulus, kepatuhan. dengan asosiasi pemerintah, berpusat pada minat terbuka, pengakuan, kemampuan hebat, kewajiban, daya tahan dan kecukupan, kelihaihan alami, serta keragaman dan kecerdikan. Memiliki sistem keuangan yang lebih maju merupakan tanda bahwa pemerintah metropolitan semakin memahami cara menjalankan kota yang bebas, dan hal ini juga penting untuk pengembangan bantuan pemerintah lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mempunyai pilihan untuk menghasilkan pendapatan dari potensi kota seperti sekarang.

Komite sumber daya manusia adalah suatu metode untuk mengelola berbagai kepentingan dalam lingkup delegasi, delegasi, pekerja, bos, dan spesialis lainnya untuk membantu upaya afiliasi atau asosiasi keuangan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengingat pentingnya SDM, afiliasi dan organisasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan angkatan kerja dan memenuhi permintaan industri sehingga mereka dapat mencurahkan banyak waktu untuk mencapai tujuan yang hierarkis dan bervariasi.

Diadaptasi dari jurnal organisasi BUMDes Tirto Landungsari untuk kemandirian finansial di Sistem Wilayah Malang.

Untuk membantu Kota, sumber daya keuangan kotamadya dikelola dan diawasi oleh badan usaha yang dikenal sebagai Usaha Terjamin Kota, atau

BUMDes secara informal (Dewi, 2014). Dengan ibukota yang sebagian besar sumber daya kotanya tersebar, BUMDes direncanakan dan dikelola dengan kewenangan yang lengkap dan kompeten oleh pemerintah daerah. Keberadaan BUMDes diakui memberikan peluang bagi provinsi tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya dan memenuhi kebutuhan bantuan pemerintah daerah. BUMDes diatur berdasarkan Pedoman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Perkotaan. Setiap daerah atau kota hendaknya mengembangkan BUMDes sesuai dengan pertimbangan tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan lokal (Senjani, 2019). Salah satu kawasan perkotaan di Kawasan Sistem Dau Malang yang terdapat BUMDes adalah Kota Landungsari. Dikenal sebagai BUMDes dan ditinggalkan sejak sekitar tahun 2012.

Berdasarkan fenomena di atas ini penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Badan Usaha Milik Desa”.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana metode BUMDes untuk memastikan persyaratan lokal ditentukan?
2. Apa saja upaya utama pemerintah kota dalam menggarap SDM?

## 1.3. Tujuan Perumusan Masalah

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengurus BUMDes. memastikan kebutuhan lingkungan sekitar?

2. Untuk mengetahui upaya Town Possessed Undertaking tingkat atas dalam menggarap SDM.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis:

- a. Memiliki kemampuan memperluas pengetahuan yang diperoleh melalui indera langsung dan kemampuan memahami penerapan disiplin ilmu logika yang dipelajari di luar perguruan tinggi.
- b. Sebagai sumber bagi para ilmuwan baru dalam topik-topik penting.

##### 2. Manfaat Praktis:

1. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi para eksekutif agar ingat untuk menggarap hakikat SDM dan hakikat BUMDes
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pengurus BUMDes dalam mengembangkan pelaksanaan BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huzain, Hasriany: 2021. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Makassar.
- L. J. Moleong, (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Lazuardiah E. Balafif M.Rahmasari A: 2020. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Surabaya. Indonesia.
- Narin, Yulianus: 2019. *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes*. Malang.
- Nursyamsu R, Kurniadi E: 2020. *Pelatihan peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan*. Universitas Kuningan. Indonesia.
- Nugraha, Firman (2020). *Pendidikan dan Pelatihan Konsep dan Implementasi Dalam Pengembangan Sumber daya Mnausia*. Bandung. LITBANGIKLAT PRESS.
- Prasetya, Eka: 2020. *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*. Yogyakarta. CV. Media Utama.
- Sopannah, Kartikasari Y, Anggarani D: 2021. *Strategi Pengembangan BUMDes Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Sumberporong*. Malang.
- Subagio H, Satoto S H. Satmoko A: 2020. *Analisis Pemilihan Jenis Usaha*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV.

Umar, Husein: 2005. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya. CV. R.A. De. Rozarie.

<https://infobumdes.id/tujuan-bumdes/> *Info BUMDes Badan Usaha Milik Desa*.

<https://m.republika.co.id/amp/qgpee3457>

Peraturan pemerintah. 2014. nomor 43. *tentang peraturan pelaksanaan UU Desa*.

<https://goukm.id/pelatihan-pengembangan-kewirausahaan-bumdes-goukm/>

ukm.id. *Pelatihan BUMDES, workshop training memulai Badan Usaha Milik Desa*